



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR: 032 / 492 TAHUN 2022
TENTANG

PENETAPAN STRUKTUR PAGAR DALEM SINGAPURAN SEBAGAI STRUKTUR
CAGAR BUDAYA DI KABUPATEN SUKOHARJO

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melestarikan dan melindungi Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya yang ada di Kabupaten Sukoharjo, Pemerintah Daerah berkewajiban untuk menetapkan Cagar Budaya Kabupaten Sukoharjo sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya menyebutkan Bupati mengeluarkan penetapan status Cagar Budaya paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah rekomendasi diterima dari Tim Ahli Cagar Budaya yang menyatakan benda, bangunan, struktur, lokasi, dan/atau satuan ruang geografis yang didaftarkan layak sebagai Cagar Budaya;
 - c. bahwa berdasarkan hasil kajian Penetapan Struktur Pagar Dalem Singapuran sebagai Struktur Cagar Budaya di Kabupaten Sukoharjo sehingga dikeluarkan Rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Sukoharjo pada tanggal 7 Oktober 2022 yang menyatakan Struktur Pagar Dalem Singapuran telah memenuhi kriteria Struktur Cagar Budaya sebagaimana yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya yang telah didaftarkan di Register Nasional Cagar Budaya layak sebagai Struktur Cagar Budaya di Kabupaten Sukoharjo;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Struktur Pagar Dalem Singapuran sebagai Struktur Cagar Budaya di Kabupaten Sukoharjo;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan Bupati;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6756);
 7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 56);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);

MEMUTUSKAN:

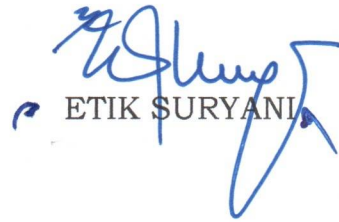
Menetapkan :

- KESATU : Struktur Pagar Dalem Singapuran sebagai Struktur Cagar Budaya di Kabupaten Sukoharjo.
- KEDUA : Penetapan Struktur Pagar Dalem Singapuran sebagai Struktur Cagar Budaya di Kabupaten Sukoharjo dengan deskripsi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Terhadap Struktur Pagar Dalem Singapuran sebagai Struktur Cagar Budaya di Kabupaten Sukoharjo sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, setiap orang dilarang untuk :
- a. melakukan pelestarian tanpa didasari pada hasil studi kelayakan yang dapat dipertanggungjawabkan secara teknis, akademis, dan administratif;
 - b. mengalihkan kepemilikan Cagar Budaya tanpa izin;
 - c. dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi, atau menggagalkan upaya pelestarian Cagar Budaya;
 - d. merusak, mencuri baik sebagian maupun seluruh Cagar Budaya;
 - e. memindahkan dan/atau memisahkan Cagar Budaya tanpa izin;
 - f. mengubah fungsi Cagar Budaya; dan/atau
 - g. mendokumentasikan Cagar Budaya baik seluruh maupun sebagiannya untuk kepentingan komersial tanpa seizin pemilik dan/atau yang menguasainya.
- KEEMPAT : Pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan terhadap Struktur Cagar Budaya sebagaimana dimaksud Diktum KESATU berpedoman pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya dan peraturan pelaksanaannya.
- KELIMA : Cagar Budaya sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dapat dilakukan pemeringkatan atau penghapusan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 18 OKTOBER 2022

BUPATI SUKOHARJO,


ETIK SURYANI

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim
kepada Yth. :

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah di Semarang;
 2. Kepala Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Jawa Tengah di Klaten;
 3. Kepala Kejaksaan Negeri Sukoharjo di Sukoharjo;
 4. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 5. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 6. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 7. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo.
-

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor : 032 / 492 TAHUN 2022
Tanggal : 18 OKTOBER 2022

I. NASKAH HASIL KAJIAN STRUKTUR PAGAR DALEM SINGAPURAN

1 NAMA		No. INVENTARIS PO2017022300032 NO PENETAPAN CAGAR BUDAYA PERINGKAT KABUPATEN								
1a NAMA	: Struktur Pagar Dalem Singapuran Struktur-St									
1b JULUKAN	: Masyarakat sekitar memberi sebutan Benteng Singopuran									
		<table><tr><td>B</td><td>St</td><td>Si</td><td>K</td></tr><tr><td></td><td>x</td><td></td><td></td></tr></table> B – bangunan; St – struktur; Si – situs; K – kawasan	B	St	Si	K		x		
B	St	Si	K							
	x									
2 LOKASI										
2a ALAMAT	: Struktur Pagar Dalem Singapuran secara administratif terletak di RT 02 RW 02 Desa Singapuran, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo									
	kode pos	5 7 1 6 4								
2b DESA/KELURAHAN DAN KECAMATAN	: Desa Singapuran, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah									
2c KOORDINAT	: 07° 33' 13.25" LS - 110° 44' 57.32" BT									



Gambar 2.1. Peta Struktur Pagar Dalem Singapuran
(Sumber : Google Earth dengan modifikasi)

Gambaran Umum
2d DESKRIPSI
SEKITAR

Struktur Pagar Dalem Singapuran sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukoharjo tahun 2011-2031 Pasal 37.

Adapun Struktur ini memiliki batas-batas, sebagai berikut:

- Di sebelah Utara berbatasan dengan Permukiman Penduduk
- Di sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Kampung
- Di sebelah Selatan berbatasan dengan Permukiman Penduduk, Jalan Kampung
- Di sebelah Barat berbatasan dengan Pemukiman Penduduk

Orientasi
Bangunan

Struktur Pagar Dalem Singapuran menghadap ke arah selatan

3 STATUS

3a PEMILIKAN / PENGUASAAN : Masyarakat setempat berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHP)

3b PENGELOLAAN : Masyarakat dan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo

4 PEMBANGUNAN

4a PEMRAKARSA : Kerajaan Mataram Islam Kartasura/Surakarta

4b PERANCANG/ ARSITEK : -

4c PELAKSANA KONSTRUKSI : -

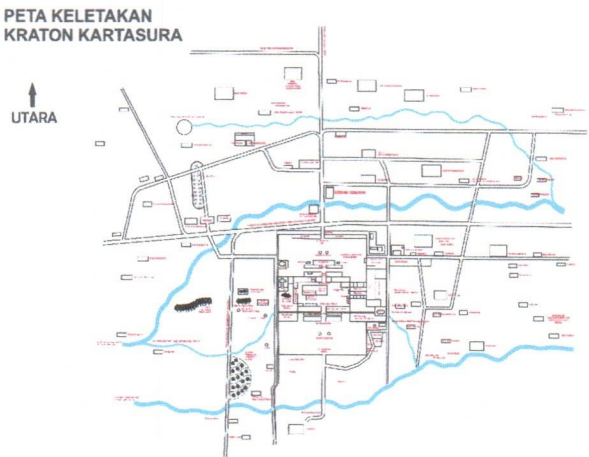
4d TAHUN DIBANGUN : Struktur Pagar Dalem Singapuran diperkirakan dibangun pada abad abad XVIII Masehi.

4e. Sejarah

Berdasar pada sumber tertulis dan sumber lisan nama Singapura merupakan wilayah yang terkait erat dengan keberadaan Keraton Mataram Islam Kartasura. Nama Singapura adalah nama dari gapura masuk dan keluar dari Keraton Mataram Islam Kartasura. Abdi dalem yang menjaga gapura pintu masuk Keraton Mataram Islam Kartasura disebut dengan abdi dalem Singapura. Diperkirakan tempat tinggal para abdi dalem Singapura berada di sebelah utara keraton sehingga wilayah ini dinamakan wilayah Singapuran sampai sekarang (2022). Terkait dengan keberadaan rumah tinggal yang kemudian oleh masyarakat disebut Dalem Singapuran itu berdasar penuturan narasumber yang kompeten dan kredibel disebutkan bahwa kemungkinan besar bahwa dahulu rumah tinggal itu merupakan rumah tinggal Patih

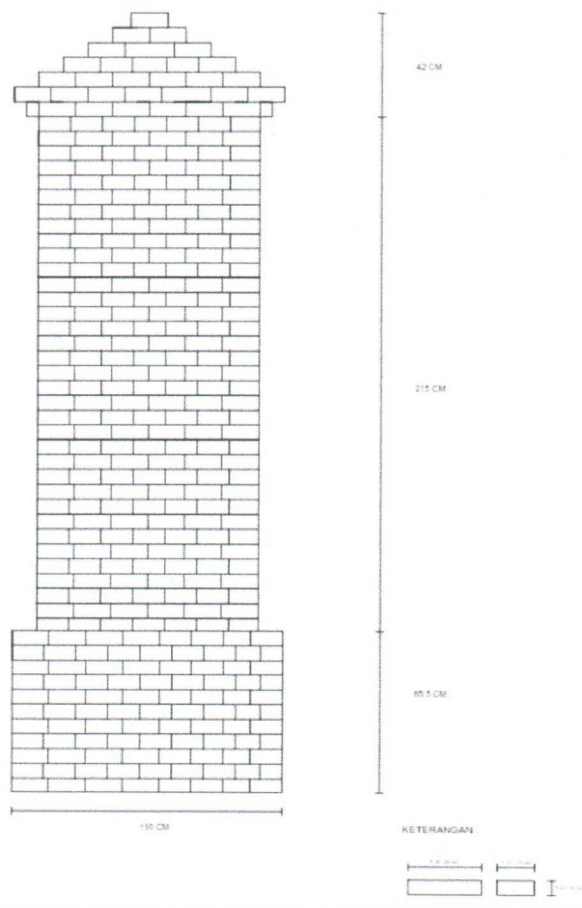
Pringgalaya yang merupakan patih dari Keraton Mataram Islam Kartasura. Pringgalaya merupakan putra dari Panembahan Senapati. Pringgalaya menjabat sebagai patih *njaba* pada saat Sinuhun Pakubuwana II bertahta lagi menjadi raja setelah kembalinya dari Panaraga sampai perpindahan keraton Kartasura ke Surakarta. Simbol rumah tinggal dan lingkungan dari seorang pejabat keraton ditunjukkan dengan adanya keluasan lahan beserta bangunan yang besar dengan tembok yang merepresentasikan kekuasaan dengan tembok yang tinggi dan kokoh. Ketika tahun 1745 terjadi perpindahan Keraton Mataram Islam Kartasura ke desa Sala yang sekarang disebut sebagai Keraton Surakarta Hadiningrat maka segenap keluarga raja dan abdi dalem *bedhol* mengikuti raja untuk berpindah ke Surakarta Hadiningrat. Sehingga, di wilayah Surakarta didapati juga wilayah Pringgalayan yang merupakan patih kerajaan kelanjutan dari Kartasura. Dikisahkan salah satu abdi dalem dari Keraton Mataram Islam Kartasura yang bertugas menjaga gapura Singapura bernama Tumenggung Derpayuda. Dalam perkembangannya Tumenggung Derpayuda ini merupakan abdi dalem di Keraton Surakarta. Karena, Tumenggung Derpayuda mempunyai anak perempuan bernama Rara Sulastri yang diangkat menjadi isteri Pangeran Mangkubumi (Sultan Hamengkubuwana I) maka posisi Tumenggung Derpayuda adalah mertua dari raja Kasultanan Yogyakarta. Untuk penghormatan posisi Tumenggung Derpayuda sebagai mertua raja maka diberikan hak untuk menempati tempat tinggal bekas kediaman Patih Pringgalaya di Kartasura maka di kemudian hari dikenal menjadi Ndalem Singapuran sampai sekarang karena tempat tinggal dari Tumenggung Derpayuda yang merupakan abdi dalem penjaga Gapura Singapura dari Keraton Mataram Islam Kartasura. Tumenggung Derpayuda dimakamkan di desa Majanjati, Kerjo, Karanganyar. Dalam sumber arsip wilayah Singapuran terdapat dalam peta kolonial yang dibuat tahun 1934.

Dalam Buku Arkeologi Perkotaan Mataram Islam (2000) bahwa salah satu komponen Kota Kartasura yaitu permukiman penduduk sebagai kelompok atas dasar status sosial disebutkan Dalem Singapuran yang berada di sisi timur laut kraton Kartasura.



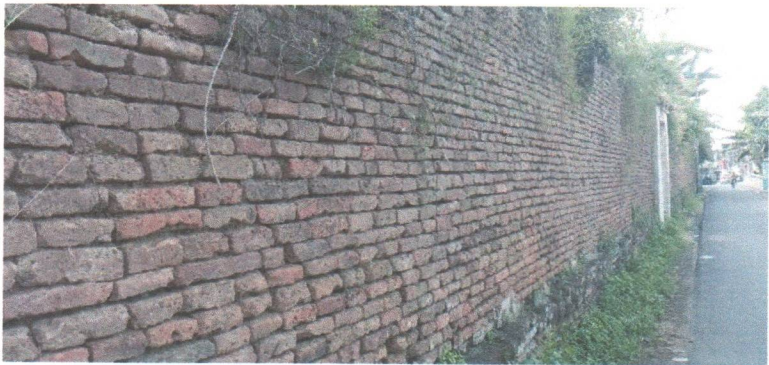
Gambar 4.1. Peta Sebaran Arkeologi Sisa-sisa Bangunan Keraton Kartasura
(Sumber:Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo, 2021)

5 GAYA/LANGGAM	
5a GAYA	: Struktur Pagar Dalem Singapuran berbahan bata dengan ukuran panjang 25-28 cm, lebar 13-15 cm, dan tebal 5,5 – 6 cm dengan spesi <i>bligon</i> (campuran serbuk bata merah, kapur, dan pasir) sebagai perekat antar bata. Bentuk Struktur Pagar Dalem Singapuran berupa stuktur bata <i>expose</i> tanpa lepa dengan penutup berbentuk undak-undakan/trap dan ditutup satu bata sebagai pengunci
5b LANGGAM	: -
6 PEMANFAATAN	
6a KINI	: Rumah Penduduk
6b SEMULA	: Dalem atau rumah pangeran/bangsawan/pejabat Keraton Mataram Islam Kartasura/Surakarta
7 GAMBARAN FISIK	
7a DESKRIPSI	• Struktur Pagar Dalem Singapuran memiliki denah persegi panjang dengan pintu masuk utama berada di sisi selatan. Saat ini terdapat tiga akses masuk, yaitu satu di sisi selatan (telah dirobohkan) dan dua di sisi timur. • Struktur Pagar Dalem Singapuran mempunyai tebal $\pm 0.8 - 1,1$ meter dan tinggi $\pm 3,22$ meter serta panjang keseluruhan ± 87 meter (utara- selatan) dan lebar ± 68 meter (timur-barat). • Struktur Pagar Dalem Singapuran disusun menggunakan bata dengan spesi <i>bligon</i>. Bentuk Struktur Pagar Dalem Singapuran berupa stuktur bata <i>expose</i> tanpa lepa dengan penutup atap berbentuk trap dan ditutup satu bata sebagai pengunci.

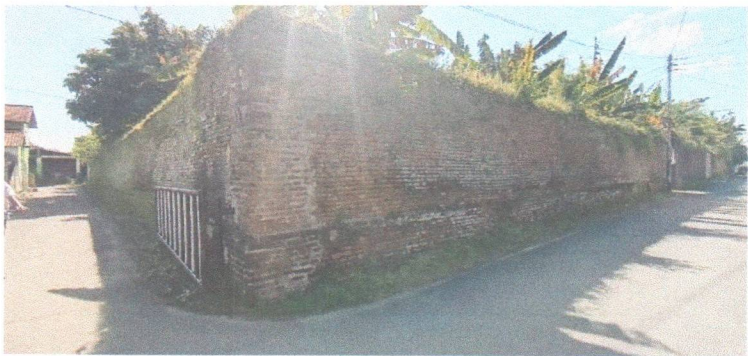


Gambar 7.1. Gambar Potongan Struktur Pagar Dalem Singapuran
(Sumber:Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo, 2021)

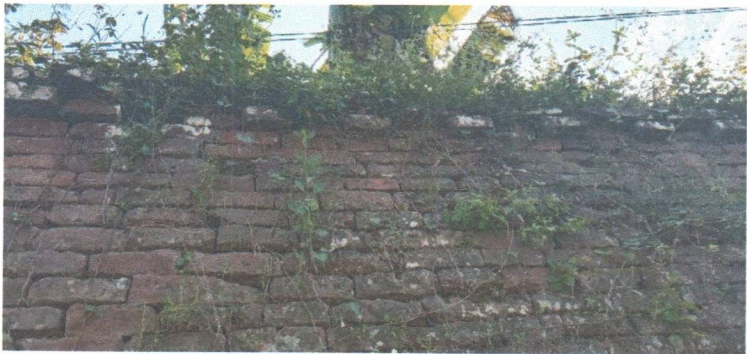
7b FOTO :



Gambar 7.2. Struktur Pagar Dalem Singapuran sisi Barat
(Sumber:Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo, 2021)



Gambar 7.3. Struktur Pagar Dalem Singapur Barat Daya
(Sumber:Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo, 2021)



Gambar 7.4. Façade Struktur Pagar Dalem Singapur
(Sumber:TPCB Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo, 2022)

8 ANALISIS	
8a KRITERIA 1	Berusia 50 (lima puluh) tahun atau lebih Struktur Pagar Dalem Singapur telah berusia lebih dari 50 tahun, yang diperkirakan dibangun pada abad XVIII Masehi.
8b KRITERIA 2	Mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 (lima puluh) tahun Struktur Pagar Dalem Singapur mewakili masa gaya lebih dari 50 tahun, yaitu bata <i>expose</i> dengan spesi <i>bligon</i>.
8c KRITERIA 3	Memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan 1. Sejarah Struktur Pagar Dalem Singapur memiliki arti khusus bagi sejarah, yaitu: Sebagai sumber belajar sejarah tentang arsitektur rumah tinggal pejabat era kerajaan Praja Jawen terutama Mataram Islam. Struktur pagar Dalem Singapur menjadi bagian monumen sejarah untuk merekonstruksi perkembangan tata kota masa Mataram Islam yang termasuk ke dalam wilayah administrasi Kabupaten Sukoharjo; yang mana sebagai

sebuah dinamika Kabupaten Sukoharjo yang dimulai pada masa Kerajaan Mataram Islam sehingga menjadi kota modern saat ini.

2. Ilmu Pengetahuan

Struktur Pagar Dalem Singapuran memiliki arti khusus bagi ilmu pengetahuan, yaitu: Pengetahuan tentang tata ruang dan konstruksi pagar tempat tinggal yang kokoh. Sekaligus Struktur Pagar Dalem Singapuran menunjukkan pengetahuan akulturasi tentang kemampuan masyarakat pada masa tersebut dalam menyerap pengetahuan tentang struktur dan arsitektur kolonial dan menjadikannya bagian dari konstruksi rumah tradisional Jawa.

3. Pendidikan

Struktur Pagar Dalem Singapuran memiliki arti khusus bagi pendidikan, yaitu:

Sebagai media pendidikan prestasi bangsa dimasa lampau sehingga menjadi sumber kebanggaan bagi generasi masa kini. Disamping itu pagar Dalem Singapuran juga mengandung nilai pengetahuan tentang pendidikan arsitektur tradisional dimana di dalam Struktur Pagar Dalem Singapuran itu terdapat nilai artistik dan estetika lingkungan yang yang dapat dijadikan simbol karakter bangsa.

4. Kebudayaan

Struktur Pagar Dalem Singapuran memiliki arti khusus bagi kebudayaan, yaitu:

- a. menunjukkan simbol pola tata ruang (lanskap) dalem/ rumah pangeran/ bangsawan/ pejabat di wilayah bekas Keraton Kartasura yang dikelilingi oleh pagar pembatas.
- b. pagar pembatas tersebut sekaligus berfungsi untuk membedakan antara budaya bangsawan atau kaum ningrat dengan kaum masyarakat di sekitarnya.

8d KRITERIA 4

Memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa

1. Struktur Pagar Dalem Singapuran dibangun menggunakan teknologi yang berkembang di masa Kolonial. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat pada masa tersebut memiliki kemampuan untuk mengadopsi ilmu pengetahuan dari luar dan menjadikannya bagian dari budaya lokal.
2. Struktur Pagar Dalem Singapuran dapat memberikan wawasan dan masukan kepada pemangku kebijakan untuk pembangunan Kabupaten Sukoharjo yang berlandaskan nilai-nilai budaya.

**8e NILAI
KEUNGGULAN
LAINYANG
MENDUKUNG**

1. Sangat langka jenisnya karena saat ini satu-satunya bagian dari dalem/rumah pangeran/ bangsawan/ pejabat yang masih tersisa di wilayah Kabupaten Sukoharjo;
2. Menunjukkan pola tata ruang dalem/ rumah pangeran/ bangsawan/ pejabat di wilayah bekas Keraton Kartasura yang bersifat khas dan terancam punah.

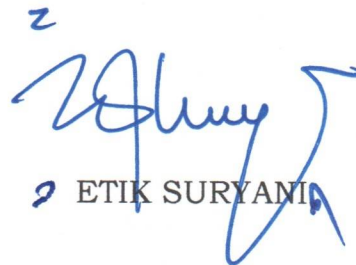
9 REKOMENDASI

1. Berdasarkan kajian terhadap data yang tersedia hingga saat ini, maka Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Sukoharjo berkesimpulan bahwa Struktur Pagar Dalem Singapuran telah memenuhi kriteria Struktur Cagar Budaya sebagaimana yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya;
2. Merekomendasikan kepada Bupati Sukoharjo agar Struktur Pagar Dalem Singapuran (keseluruhannya atau bagiannya) ditetapkan sebagai **Struktur Cagar Budaya Peringkat Kabupaten**.

II. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil rekomendasi dari Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Sukoharjo bahwa Struktur Pagar Dalem Singapuran telah memenuhi kriteria Cagar Budaya sebagaimana yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, maka Bupati Sukoharjo dengan ini menetapkan Struktur Pagar Dalem Singapuran sebagai Struktur Cagar Budaya Peringkat Kabupaten.

BUPATI SUKOHARJO, *z*

z

z ETIK SURYANI